**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) “IBLAM” JAKARTA**

**SUBHAN AZIS**

1407350158

**Judul :**

**KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG RI MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN PASAL 70 UU N0 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

**(Studi Kasus Putusan MA No.757 K/Pdt.Sus-BPSK/2016)**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diujikan/dipertahanka

Jakarta, 06 Desember 2018

**PL.TOBING.SH.MH**

**LEMBAR PERTANGGUNG JAWABAN MATERI**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) “IBLAM” JAKARTA**

Bahwa isi / materi Skripsi yang berjudul :

**KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG RI MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN PASAL 70 UU NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

**(Studi Kasus Putusan MA No.757 K/Pdt.Sus-BPSK/2016)**

Seluruhnya merupakan tanggung jawab ilmiah

dan tanggung jawab moral penulis

 Jakarta, 06 Desember 2018

 materai

 SUBHAN AZIS

 1407350158

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kehadirat allah subhanahuwataala, atau Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat anugrah rahmat dan karunianyalah saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, dengan skripsi yang berjudul **KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG RI MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN PASAL 70 UU NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Kasus Putusan MA No.757 K/Pdt. Sus-BPSK/2016).** Skripsi ini dimaksudkan sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) “IBLAM”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi ini banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan, masukan, dorongan, motivasi, semangat dan doa kepada penulis demi kelancaran karya ilmiah ini. Oleh karena itu dalam lembar yang terbatas ini penulis mengucapkan terimaksih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Adi Sujatno,SH,MH. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”

2. (Alm) Bapak Dr.Edy Susanto,SH,MH,MM. Selaku Ketua Yayasan LPIHM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”

3. Bapak Rahmat Dwi Putranto,SH,MH. Selaku Ketua Yayasan LPIHM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”

4. Bapak PL.Tobing, SH.MH. Selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

5. Segenap Dosen Sekolah Tiinggi Ilmu Hukum “IBLAM” yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, telah memberikan ilmunya selama menempuh kuliah.

6. Segenap Staf Administrasi dan Staf Akademik yang tidak bisa penulis sebut satu persatu namanya di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”.

7. Saya ucapkan Terima Kasih Kepada Almarhum kedua Orang Tuaku. yang bernama Syafii dan Salima, berkat jasa dan perjuangannyalah saya bisa menempuh dan menyelesaiakan kuliah ini. Atas jasanya semoga allah mengampuni dosanya dan menerima amalnya dan menempatkan beliau dalam sorgaNYA.

8. Terimakasih Kepada saudaraku kakak serta adik-adikku yang selalu memberi dukungan motivasi dan doa serta bantuan yang takterhitung nilainya demi untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Terimakasih kedua buah hatiku Jarjis Mohammad dan Siti Muzdalifah Aziz, yang telah memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan situasi dan kondisi sangat dimengerti oleh kedua buah hatiku.

10. Terimakasih Kepada Nadin Eka Hendra Septiani yang banyak memberi bantuan dan dukungan secara moral maupun materiel untuk menyelesaiakan skripsi ini

11. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada teman-teman terutama Yohanes yang sudah memberikan motivasi dorongan dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi.

Akhirnya penulis berharap kiranya skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi salah satu sumber informasi atau inspirasi untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut mengenai berbagai hal. Tentu saja tulisan ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis sangat mengharap adanya kritik dan saran dari para pembaca.

 Jakarta, 06 Desember 2018

 Penulis

**DAFTAR ISI**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ii

LEMBAR PERTANGGUNG JAWABAN MATERI iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

ABSTRAK x

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang 1

 B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

 D. Landasan Teori 10

E. Metode Penelitian 19

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

 A. Pengertian Sengketa 22

 B. Jenis Penyelesaian Sengketa 24

 1. Penyelesaian Sengketa 24

 2. Jenis Penyelesaian Sengketa 25

C. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa 34

 1. Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 34

 2. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 37

D. Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan BPSK Melalui Upaya Keberatan 43

**BAB III Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 182/PDT.SUS-BPSK/2016/PN.BKS**

A. Kedudukan Mahkamah Agung Sebagai Badan Peradilan Tertinggi dalam Kekuasaan Kehakiman 53

B. Kewenangan Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Berdasarkan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 dan APS 61

C. Putusan Mahkamah Agung dan Pertimbangan Hukumnya 67

1. Putusan Mahkamah Agung 67

2. Pertimbangan Hukumnya 67

D. Analisis 68

**BAB IV Kedudukan Arbitrase BPSK dalam Putusan Mahkamah Agung RI**

A. Kronologis Sengketa 71

B. Kedudukan Arbitrase BPSK Berdasarkan Beberapa Putusan Mahkamah Agung RI 77

C. Putusan Arbitrase BPSK dan Pengadilan Negeri 84

D. Analisis 94

**BAB V Penutup**

A. Kesimpulan 96

B. Saran 99

**DAFTAR PUSTAKA**.................................................................................101

 **LAMPIRAN :** Putusan Mahkamah Agung Nomor 757 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

**ABSTRAK**

**Judul Skripsi : Kewenangan Mahkamah Agung RI Membatalakan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan Pasal 70 UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Putusan MA No.757 K/Pdt.Sus-BPSK/2016)**

**Nama : SUBHAN AZIS**

**NPM : 1403750158**

**Kata Kunci : Kewenangan Mahkamah Agung terhadap Arbitrase BPSK**

Timbulnya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha kerap kali menyebabkan kerugian, khususnya bagi konsumen, oleh karena tingginya biaya berperkara, panjangnya waktu mengikuti persidangan di peradilan umum, sehingga menyebabkan konsumen enggan memilih atau menuntut haknya melalui peradilan umum, karena tuntutan kerugian tidak sebanding dengan biaya perkara. Suatu putusan BPSK Provinsi DKI Jakarta yang menjadi objek penelitian dalam penulisan ini adalah, **putusan Arbitrase** **No. 002/A/BPSK-DKI/III/2016 antara Andi Asriyani Aminah dengan PT. SYINTHESIS KARYA PRATAMA**. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apa dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 182/PDT.SUS-BPSK/2016/PN.BKS/Jo. Putusan BPSK Provinsi DKI Jakarta Nomor 002/A/BPSK-DKI/III/2016. Tanggal 24 Maret 2016. 2. Bagaimanakah kedudukan Arbitrase BPSK dalam putusan Mahkamah Agung selaku pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengadili perkara-perkara di tingkat kasasi termasuk kasasi atas Arbitrase BPSK. Metode penelitian yg penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan bahan penelitian dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh dari bahan kepustakaan, jurnal atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian ini. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dari penelitian diperoleh kesimpulan Mahkamah Agung banyak membatalkan putusan Arbitrase BPSK tidak berdasarkan alasan menurut Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS. Jonto Perma No 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, melainkan dengan alasan sendiri bahwa sengketa konsumen yang dimohonkan kasasi adalah merupakan perbuatan ingkar janji sehingga perkara semacam itu bukanlah kewenangan Arbitrase BPSK melainkan kewenangan Pengadilan Negeri. Selain itu Mahkamah Agung belum sepenuhnya mengakui Arbitrase BPSK adalah sebuah Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 30 Tahun 1999.